



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 313 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Berita Acara Pleno KPU Kota Jambi Nomor 494/PP.04.1-BA/1571/2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Tetap dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang namanya tercantum di bawah ini :
- Nama : Popriyanti
- Alamat : Jl. Poros Hapsari, No.67
- Jabatan : Anggota PPK Telanaipura
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI,

ttd.

ARIF LESMANA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nilawati Agustin